



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 13 Februari 2025

Nomor : 100.3.2/68/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan tanggal 10 Februari 2025 Perihal Penyampaian Draf Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 10 Februari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini..

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2025

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, *Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka:

Pasal 8

- (1) *Pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan:*
- a. rekrutmen dan seleksi;*
 - b. pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan*
 - c. pengukuhan Paskibraka.*
- (2) *Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*
- (3) *Pembentukan Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan oleh BPIP.*
- (4) *BPIP berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendelegasikan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.*
- (5) *Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang paling sedikit terdiri atas:*
- a. ketua;*
 - b. pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi;*
 - c. pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan;*
 - d. pelaksana dalam pengukuhan Paskibraka; dan*
 - e. anggota.*

(6) Pelaksanaan pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Deputi.

Pasal 11

(1) *Bupati/walikota menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota.*

(2) *Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:*

- a. sekretariat daerah;*
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;*
- c. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- d. akademisi dan/atau praktisi;*
- e. DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota;*
- f. tenaga medis; dan*
- g. perangkat daerah terkait.*

(3) *Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.*

- c. Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

1) Judul SK

Saran perbaikan nama SK:

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN ANGGARAN 2025

2) Format penomoran diubah sehingga menjadi:

NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025

b. **Konsideran “Menimbang”**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibra tingkat kabupaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang... (sesuaikan dengan saran nama SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum angka 4 diubah menjadi:

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

d. Diktum Menetapkan

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(sesuaikan dengan saran nama SK);

e. Batang Tubuh

Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tetap.

KETIGA : Tetap.

KEEMPAT : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan pasukan pengibar bendera pusaka selesai bertugas pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.

KELIMA : Tetap.

KEENAM : Tetap.

f. Tembusan

Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

g. Lampiran

- 1) Saran perbaikan Lampiran:
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR:
TENTANG
.....(sesuaikan dengan saran nama SK)
- 2) Penulisan unsur anggota agar disebutkan dan diperjelas siapa dan jabatannya.
- 3) Penulisan susunan personalia agar disesuaikan
Contoh:
 - a. Penulisan Jabatan Struktural:
Contoh:
 - 1) Kepala Kepolisian Resor Way Kanan.
 - 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
 - 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan
 - 4) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
 - b. Penulisan Jabatan fungsional:
Contoh:
Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Way Kanan.
 - c. Penulisan Pelaksana:
Contoh:
 - Syuryati, S.E., Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan;
atau jika menggunakan nama jabatan pelaksana:
 - Syuryati, S.E., Operator pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan.

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012